



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 24 Tahun 2005**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyaluran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas, Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung Kepala Daerah di Sumatera Selatan perlu diadakan perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan **Nomor 2 Tahun 2005** tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. bahwa sesuai Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan **Nomor 903/00577/DPRD/2005** tanggal **9 Mei 2005** tentang Persetujuan Prinsip Pelaksanaan mendahului Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADA) Tahun 2005 maka perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Gubernur **Nomor 2 Tahun 2005** dimaksud ;
 - c. bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah, maka Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan **Nomor 2 Tahun 2005** sebagaimana dimaksud pada **huruf a dan b** perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang **Nomor 25 Tahun 1959** tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1959 Nomor 70**, (Tambahan Lembaran Negara **Nomor 1814**) ;
2. Undang-undang **Nomor 12 Tahun 1985** tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1985 Nomor 68**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 3312**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang **Nomor 12 Tahun 1994** (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1994 Nomor 62**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 3569**) ;
3. Undang-undang **Nomor 18 Tahun 1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1997 Nomor 41**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 3685**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang **Nomor 34 Tahun 2000** (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2000 Nomor 246** Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4048**) ;
4. Undang-undang **Nomor 21 Tahun 1997** tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1997 Nomor 44**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 3688**) ;
5. Undang-undang **Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1999 Nomor 75**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 3851**) ;
6. Undang-undang **Nomor 25 Tahun 2000** tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2000 Nomor 206**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 3952**) ;
7. Undang-undang **Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 125**, Tambahan Lembaran Negara RI **Nomor 4437**) ;

8. Undang-undang **Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 126**, Tambahan Lembaran Negara RI **Nomor 4438**) ;
9. Peraturan Pemerintah **Nomor 24 Tahun 2004** tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 90**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4416**) ;
10. Peraturan Pemerintah **Nomor 104 Tahun 2000** tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2000 Nomor 201**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4021**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang **Nomor 84 Tahun 2001** (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2001 Nomor 157** Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4165**) ;
11. Peraturan Pemerintah **Nomor 105 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI **Tahun 2000 Nomor 202**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4022**) ;
12. Peraturan Pemerintah **Nomor 107 Tahun 2000** tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2000 Nomor 204**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4024**) ;
13. Peraturan Pemerintah **Nomor 108 Tahun 2000** tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2000 Nomor 209**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4027**) ;
14. Peraturan Pemerintah **Nomor 109 Tahun 2000** tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI **Tahun 2000 Nomor 210**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4028**) ;

15. Peraturan Pemerintah **Nomor 65 Tahun 2001** tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2001 Nomor 118**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4138**) ;
16. Peraturan Pemerintah **Nomor 66 Tahun 2001** tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2001 Nomor 119**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4139**) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri **Nomor 29 Tahun 2002** tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggung jawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan **Nomor 27 Tahun 2001** tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan **Tahun 200 Nomor 20 Serie E**) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan **Nomor 1 Tahun 2005** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan **Tahun 2005 Nomor 1 Serie A**) ;
20. Peraturan Gubernur Sumatra Selatan **Nomor 2 Tahun 2005** tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 **Nomor 1 Serie A**).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Selatan **Nomor 2 Tahun 2005** tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, yang selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juni 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERIE A

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA	BERTAMBAH (BERKURANG)	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
2.01.0300.4.	BEALIA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN				
2.01.0300.4.03.01.02.	Bantuan Keuangan pada Daerah Bawahhan (DABA)				
	1. Bantuan Pembinaan Olahraga				
	14 Kabupaten/Kota @	Rp 100.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00		
	2. Bantuan Mobil Kebakaran / Ambulan (Ex Jepang)				
	14 Kabupaten/Kota @	Rp 1.000.000.000,00	Rp 14.000.000.000,00		
	3. Bantuan DABA.				
	• Kota Palerbang	Rp 9.000.000.000,00			
	• Kabupaten MUBA	Rp 10.000.000.000,00			
	• Kabupaten Bayasin	Rp			
	• Kabupaten OKI	Rp 2.100.000.000,00			
	• Kabupaten Ogan Ilir	Rp 4.000.000.000,00			
	• Kabupaten OKU	Rp 1.000.000.000,00			
	• Kabupaten OKU Selatan	Rp 4.000.000.000,00			
	• Kabupaten OKU Timur	Rp 4.000.000.000,00			
	• Kabupaten Muara Enim	Rp 14.000.000.000,00			
	• Kota Prabumulih	Rp 9.800.000.000,00			
	• Kabupaten Lahat	Rp 5.000.000.000,00			
	• Kota Pagar Alam	Rp 3.000.000.000,00			
	• Kabupaten MURA	Rp			
	• Kota Lubuk Linggau	Rp 2.000.000.000,00			
	Jumlah	Rp 67.900.000.000,00	(14.000.000.000,00)	Rp 69.300.000.000,00	
		Rp 83.300.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA	BERTAMBAH (BERKURANG)	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
2.01.0300.4.09.07	Biaya Penyelenggaraan PILKADA a. Bantuan kepada Kab.OKU, Kab.OKU Timur, OKU Selatan, Kab.Ogan Ilir dan Kab.MURA 5 Kab. @ Rp 400.000.000,00 b. Biaya Pengamanan <ul style="list-style-type: none"> • Kodam II/Sriwijaya @ Rp 400.000.000,00 • POLDA Sumsel @ Rp 600.000.000,00 	-	Rp 2.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00	
	c. Belanja yang akan diprogram dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Rp 1.000.000.000,00	-	Rp 11.000.000.000,00	Rp 11.000.000.000,00	
		-	Rp 11.000.000.000,00	Rp 11.000.000.000,00	